



PUTUSAN
Nomor 1716 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAUZI S.**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Lingsuh Lk.2, RT 001, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. **MASNONI**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Lingsuh Lk. 2, RT 001, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sukarmin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum 74 WA", beralamat di Jalan Yasir Hadibroto, Ruko Bumi Asri Blok A Nomor 2, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG BANDAR LAMPUNG KEMILING, di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji dan kawan, Team Leader Legal pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2023



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan

Basuki Rahmat Nomor 12, Kelurahan Talang, Kecamatan
Teluk Betung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Ellen Maharani, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Seksi
Hukum dan Informasi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 2 Januari 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, ataupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkaranya.
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.1068/2022 tertanggal 13 Januari 2022 perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Fauzi S. yang ditujukan kepada Para Penggugat.
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan administratif apapun terkait upaya penjualan melalui pelelangan umum terhadap bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 1028 tanggal 07 Januari 2016 atas nama pemegang hak Fauzi S. (Penggugat 1), luas bidang tanah 80 m² dan luas bangunan 105 m², terletak di Jalan Padat Karya Lingsuh Lk.2, RT 001, Kelurahan Rajabasa Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kecuali suatu hal tindakan administratif yang perlu dilakukan berdasarkan kehendak ataupun permohonan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat;

5. Menghukum masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat, apabila masing-masing yang bersangkutan tidak melaksanakan perintah provisi tersebut dengan sebagaimana mestinya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan upaya eksekusi/ penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek bidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan SHM Nomor 1028, tanggal 7 Januari 2016 atas nama pemegang hak Fauzu S. (Penggugat 1), luas bidang tanah 80 m² dan luas bangunan 105 m², terletak di Jalan Padat Karya Lingsuh Lk. 2, RT 001, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara langsung dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Sebelumnya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjk, tanggal 22 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT TJK, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjk *Juncto* Nomor 92/PDT/2022/PT TJK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan perkara tingkat banding Nomor 92/PDT/2022/ PT TJK, yang diputus Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tanggal 6 Desember 2022 Jo. Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/ 2022/PN Tjk, yang diputus Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A pada 22 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Kasasi sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Januari 2023 dan tanggal 3 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk menolak gugatan, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat selaku Debitur dari Tergugat (Bank Mandiri) telah wanprestasi karena tidak melunasi pinjamannya;
- Bahwa untuk pelunasannya Kreditur dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang diserahkan Penggugat;
- Karena prosedur lelang sudah benar maka tindakan Tergugat dan Turut Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FAUZI S. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FAUZI S., 2. MASNONI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1716 K/Pdt/2023